

Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Media Sosial

Sardjana Orba Manullang

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Correspondensi author email: somanullang@unkris.ac.id

Abstract

Cultivating the habit of being aware of the law is the responsibility of all parties, even more so for educational institutions. Educational institutions are primary socialization media that greatly influence the formation of human character in the future. If the attitude and behavior of obeying the law has been instilled from an early age, then in the future, the attitude to respect and obey the rules will be ingrained and entrenched in society. Of course this is done by providing correct knowledge about what not to do and what to do.

Keywords: Public Awareness, Law no. 11 of 2008, Electronic Transactions, Social Media.

Abstrak

Menumbuhkan kebiasaan sadar hukum menjadi tanggung jawab semua pihak, lebih-lebih lagi lembaga pendidikan. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, UU No. 11 Tahun 2008, Transaksi Elektronik, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membentuk suatu undang-undang yang mengatur mengenai informasi atau dokumen yang dikirim atau ditransmisikan melalui media elektronik yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 hingga tanggal 21 April 2008 dimana resmi telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bagian pertama dari UU ITE terkait *e-commerce* mengatur tentang *market place*, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma *private* dan *public key infrastructure*) maupun non digital (*scan* tanda tangan, *password*, pin, dan sidik jari). Dengan adanya UU ITE ini untuk pertama kalinya hal mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada Pasal 5 dan Pasal 44.

Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan *online*, pornografi, judi *online*, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE. Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti *hacking* di Pasal 30, sub bagian tiga mengenai *illegal interception* di Pasal 31 seperti penyadapan, dan sub bagian empat mengenai *data interference* seperti gangguan atau kerusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada Pasal 32, 33, 34, dan 35.

UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Bulan Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum. Perubahan pertama UU ITE dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Namun dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat khususnya menjelang era *industry 4.0* (Putra dkk., 2020) maka budaya hukum masyarakat semakin berkembang seiring kemajuan di bidang teknologi terutama teknologi media social. Struktur hukum pun harus ikut mendukung kearah penegakan hukum guna menghindari terjadinya tindak pidana dalam penggunaan media social seperti facebook, instagram, twitter, whatsapp termasuk substansi hukum yang mengatur penggunaan informasi dan dokumen melalui media social, salah satunya masalah yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE.

Dalam upaya menghindari penggunaan media social untuk tujuan melanggar hukum, maka Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai penerapan Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE dan Pasal 29 UU ITE karena saat ini

banyak masyarakat melanggar pasal –pasal tersebut. Salah satunya kasus Vannesa Angel dan banyak kasus lainnya yang menjerat masyarakat karena ketiadatahuan terhadap Pasal 27 UU ITE.

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahannya, juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Internet adalah kependekan dari interconnection-networking yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking (antar jaringan").

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya, (Ginting dkk., 2021) sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: (Soerjono Soekanto, 2011)

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggotamasyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Manullang, (2019) berpendapat, perlunya pembentukan hukum tidak dapat lepas dari nilai-nilai agama, walau dalam beberapa kenyataan hidup di masyarakat sering kali dijumpai pertentangan antara hukum dan agama, menurut hukum tidak melanggar susila sementara menurut agama melanggar susila, namun hukum harus dapat menempatkan kebenaran dan keadilan serta memuat system suatu agama maupun filsafat (Manullang, 2020).

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak (Manullang, 2021) dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju ("hitech" atau "advanced technology"), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai "a tool of social control" sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial". Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro: "Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan social atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi".

Berhubungan dengan permasalahan di atas, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempunyai peranan penting, menurut Sudarto:

Politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang- undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang- undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016.

Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi undang- undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui Undang undang baru ini. Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar

hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana

untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana mencoba memberikan pemahaman yang khusus guna membangun budaya hukum (Teori Lawrence Friedman) melalui kesadaran hukum terhadap bahaya mengirim gambar gambar porno, video porno, tulisan porno, gambar dan tulisan yang memuat konten asusila atau video yang tidak sopan (bukan vulgar) namun dianggap sesuatu yang asusila.

Asusila itu artinya adalah tidak sopan, tidak pantas, bertentangan dengan rasa susila masyarakat, tidak patut untuk ditunjukkan dan sesuatu yang menurut rasa keadilan masyarakat seharusnya tidak dipertunjukkan. Pengertian susila dengan demikian bergantung dari kondisi dan situasi terkini dari suatu masyarakat tertentu. Karena itu pula parameter asusila berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Barometer hukum dikaitkan dengan pornografi. Sebagai barometer dari asusila maka diterapkan aturan hukum ITE tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konten Asusila Menurut Pasal 27 UU ITE

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik yang menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

“Kasus serupa juga terjadi awal Juni, tepatnya 3 Juni 2010, Ariel tersandung isu video porno mirip dirinya bersama Luna Maya yang pada saat itu menjadikannya, dan juga Cut Tari. Pada Selasa dini hari (22 Juni 2010) sekitar pukul 3 pagi Ariel mendatangi Mabes Polri, dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan hubungan intim yang kemudian tersebar dan menjadi tindakan asusila, dengan hukuman minimal 6 tahun penjara, dan Ariel terjerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun, Pasal 282 tentang Kesusilaan dan Pasal 27 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).”

Secara umum memang kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik dan opini. Di Indonesia kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul ini pun sepenuhnya di lindungi oleh pasal 28 UUD 1945 yang berarti bahwa kita bebas mengutarakan pendapat atau pun berkumpul/berserikat di negara kesatuan kita ini. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada era globalisasi ini menjadi media untuk mengemukakan aspirasi secara bebas dan terbuka dengan berbagai cara tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media seperti jejaring sosial, blog, media dan lain sebagainya. Namun dengan kebebasan kita berpendapat dan berekspresi di dunia maya akan serta merta bebas berekspresi tanpa batasan? Tentu saja tidak. Negara Indonesia selalu berpedoman pada asas demokrasi dalam berpendapat dengan mengedepankan masyarakatnya untuk bebas berorasi dan berpendapat khususnya di era teknologi seperti ini dimana kebebasan berpendapat di dunia maya sangat bebas. Sehingga tidak jarang kita temukan kasus-kasus yang masuk didalam kategori penghinaan maupun pencemaran nama baik. Dalam KUHP sendiri tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan ada juga yang

dirumuskan dalam UU ITE.

Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Dengan dikeluarkannya UU ITE ini, dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi.

Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan.

Masyarakat dengan demikian, khususnya masyarakat kota Jakarta, harus memiliki kesadaran tentang bahayanya mengirim informasi atau dokumen elektronik seperti video porno, gambar porno, tulisan porno atau segala hal yang tidak patut yang kemudian dikirim ke WA, Instagram atau facebook yang berpotensi memuat nilai atau istilahnya konten bersifat asusila, tidak patut, tidak sopan (bukan hanya gambar porno atau tulisan porno namun juga kata kata tidak sopan yang menurut pemahaman sebagian besar masyarakat kalimat atau kata itu tidak sopan). Sebagai contoh kasus **VANNESA ANGEL** yang dipidana selama 5 bulan karena mengirim tulisan yang tidak sopan (bukan tulisan porno) kepada rekannya **SISKA**. Untuk itu kepada masyarakat harus berhati hati dan bijak menggunakan media social.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang

mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangatsulit dicapai.

Kesadaran hukum masyarakat dalam dunia media social seringkali rendah terutama terkait penggunaan facebook dan WA yang banyak memuat tulisan-tulisan tidak sopan atau tidak patut yang tidak hanya gambar atau tulisan porno saja namun juga tulisan yang tidak baik, seperti kata kata kotor atau umpatan:..."anjing....goblog....kadrun (Kadal Gurun), cebong, kampret", dan lain-lain.

Untuk itulah kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum

sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (1).

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

KESIMPULAN

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana senantiasa menumbuhkembangkan budaya taat hukum dan sadar hukum melalui pelbagai sosialisasi undang-undang khususnya UU ITE terkait Pasal 27 ayat (1) karena palingsering dilanggar masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Manullang, S. O. (2019). *Sosiologi Hukum*. Bidik-Phronesis Publishing.
- Manullang, S. O. (2020). *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum. Jakarta: CV Cendekia.*
- Manullang, S. O. (2021). PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN DI ERA TEKNOLOGI. *Cross-border*, 4(1), 83–88.
- Putra, P., Mizani, H., Basir, A., Muflihin, A., & Aslan, A. (2020). The Relevancy on Education Release Revolution 4.0 in Islamic Basic Education Perspective in Indonesia (An Analysis Study of Paulo Freire's Thought). *Test Engineering & Management*, 83, 10256–10263.